

# Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara

M. Rizki Nurdin

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
mrizkynurdin1996@gmail.com

## Abstract

*This study discusses decentralization and the specificity of implementing regional autonomy as the authority for the capital city of Nusantara. The purpose of this research is to identify the decentralization and the specificity of implementing regional autonomy as the authority for the capital city of Nusantara. This research uses normative juridical methods. The materials used are primary and secondary legal materials obtained from literature studies and qualitative analysis. Based on the results of the research, this study concludes that: Law Number 3 of 2022 is the legal basis for the establishment of a regional government specifically for the capital city of Nusantara. The legal basis regulates the peculiarities of Nusantara, namely the authorities, rights, obligations, duties and responsibilities in administering government in the national capital. The capital city of the Nusantara is a regional government, therefore the administration of government continues to apply regional autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy. However, there are several concepts of decentralization and regional autonomy that are inconsistent with practice in the archipelago capital city authority areas, namely the Institutional Authority Board of the Capital City of Nusantara, the appointment of the Head of the Nusantara Capital Authority by the President and the abolition of the Regional House of Representative institution in the Nusantara Capital City.*

*Key Words: Decentralization; specificity; indonesian capital authority*

## Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah otorita ibukota Nusantara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah otorita ibu kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Bahan yang dipakai ialah bahan hukum primer maupun sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Dasar hukum tersebut mengatur kekhususan Nusantara yaitu kewenangan, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota negara. Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan tetap menerapkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun terdapat beberapa konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan praktik di daerah otorita ibu kota Nusantara yaitu Kelembagaan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden dan penghapusan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Ibu Kota Nusantara.

Kata-kata Kunci: Desentralisasi; kekhususan; otorita ibu kota nusantara

## Pendahuluan

Ibu kota pada dasarnya adalah status administrasi yang secara formal maupun informal disandang oleh sebuah satuan regional di mana pusat pemerintahan berada. Pusat pemerintahan yang dalam perwujudan materilnya berupa infrastruktur atau komponen fisik (bangunan) sebagai wadah aktivitas pemerintahan berlangsung. Aktivitas pemerintahan yang dimaksud adalah penyelenggaraan birokrasi pada hierarki tertinggi pada wilayah terkait. Secara sederhana, Ibu Kota dipahami sebagai status yang disandang oleh sub region tempat kepala pemerintahan berdiam.<sup>1</sup>

Ibu Kota di dalam pemerintahan Indonesia status hukumnya tidak dimasukkan dalam Konstitusi namun di dalam Undang-Undang. Di Konstitusi istilah Ibu Kota disebutkan sebanyak dua kali yaitu pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota negara.” Selain itu, terdapat juga dalam Bab VIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia setingkat Provinsi dengan Kekhususan tersendiri namun tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pemindahan ibu kota.<sup>2</sup>

Penentuan format hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara ideal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukanlah sesuatu yang mudah karena akan berjalan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jadi untuk mencari format hubungan kewenangan yang bertalian dengan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara ini akan menentukan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.<sup>3</sup>

*Pertama*, apabila urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas mengatur rumah tangganya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menimbulkan keterbatasan kemampuan pendapatan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Sedangkan otonomi

---

<sup>1</sup> Lutfi Muta'ali dan Anugerah A. Sahamony, *Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (Tinjauan Geografi)*, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm. 3.

<sup>2</sup> Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “*Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*”, *Jurnal Konstitusi*, No 3. Vol 17, Tahun 2020, hlm. 532.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH, FH.UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 37.

luas bertolak dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.<sup>4</sup>

Sebagaimana Pasal 18 UUD 1945 bahwa: “wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>5</sup> Dan pemerintahan daerah terdapat daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan tertentu maka: “negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan undang-undang.”<sup>6</sup>

Undang-Undang yang dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) tersebut, dapat ditemukan istilah “daerah khusus” di samping “daerah istimewa”. Daerah khusus adalah penyebutan untuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Sedangkan daerah istimewa adalah penyebutan untuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Kepada daerah khusus maupun daerah istimewa tersebut diberikan “otonomi khusus/istimewa”.

Sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia tercatat beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus dengan sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sejarah pembentukan dan kebijakan otonomi daerah yang mengatur pada masanya. Selama ini sudah dikenal istilah daerah istimewa untuk menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian sebutan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk menyebut status khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Kemudian Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua.<sup>7</sup>

Pertumbuhan ekonomi pasca reformasi tumbuh begitu cepat di tengah pergantian rezim namun menimbulkan masalah baru yakni munculnya “raja-raja baru” yang memegang kekuasaan di daerah sehingga terjadi masalah baru di daerah. Hal tersebut membuat pelayanan di daerah tidak berjalan sebagaimana semestinya yang sesuai dengan cita-cita penerapan desentralisasi. Terjadi kecemburuan sosial, ketidakadilan dan pelayanan umum yang tidak maksimal, ini merupakan kekurangan penerapan desentralisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Konsep Asas dan Aktualisasi*, Genta Oublishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 116.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>7</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Admnistrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 248-249.

<sup>8</sup> Ro'is Alfauzi, “Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, Tahun 2022, hlm. 22.

Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Paser Penajam Kalimantan Timur mengakibatkan implikasi hukum, karena Paser Penajam akan berkedudukan sebagai Ibu Kota negara. Berstatus Ibu Kota negara Paser Penajam akan memiliki kekhususan sendiri dibandingkan daerah-daerah lain. Namun Ibu Kota negara yang baru akan tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah.

Kekhususan Daerah Otorita Ibu kota Nusantara merupakan bagian dari prinsip otonomi daerah. Pemberian kekhususan untuk daerah otorita Ibu Kota nusantara berimplikasi pada pembangunan di daerah otorita. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi dasar hukum pemberian hak khusus terhadap daerah otorita ibu kota nusantara. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar dalam melaksanakan percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menempatkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara yang memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan pemerintahan di ibu kota negara, namun pemerintahan Ibu Kota Nusantara tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ini kemudian menjadi permasalahannya ialah pengisian jabatan kepala otorita ibu kota nusantara yang tidak demokratis. Dan di Ibu Kota Nusantara tidak terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak adanya DPRD mengakibatkan tidak berjalannya *Checks and balances* di daerah otorita Ibu Kota Nusantara.

Desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah misalnya dalam bidang politik, social, ekonomi dan keamanan. Kedudukan Pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara sebagai daerah otonom tunggal yang setingkat Menteri. Ibu Kota Nusantara juga menjadi daerah otonom yang juga berpedoman pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Daerah otorita juga tidak memiliki kabupaten/kota sehingga pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh kepala daerah otorita ibu kota. Pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara yang tidak memiliki DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk langsung oleh presiden, menunjukkan ada penyelewengan dari konsep desentralisasi yang selama ini di terapkan di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah otorita Ibu Kota Nusantara?

## **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi di daerah otorita Ibu Kota Nusantara.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberikan pandangan dan orientasi filosofis terkait desentralisasi dan kekhususan otonomi daerah di otorita Ibu Kota Nusantara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik kepustakaan berupa literasi dan hukum ketatanegaraan. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deduktif.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Desentralisasi dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara**

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>9</sup> Menurut Mohammad Ma'ruf dalam buku Azikin Solthan mengemukakan, bahwa dengan kebijakan desentralisasi maka diharapkan dapat tercapai arah yang diinginkan dalam tiga lingkup utama, meliputi politik, ekonomi dan sosial budaya.<sup>10</sup>

*Pada bidang Politik*, kebijakan desentralisasi harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi. Dengan pimpinan daerah hasil pemilihan masyarakat diharapkan dapat ditemukan figure kepala daerah yang kapabel, kredibel dan sekaligus akseptabel serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih kreatif, responsive, proaktif dan antisipatif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

*Pada bidang ekonomi*, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah.

---

<sup>9</sup> Bhenyamin Hoesein, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah*, Yayasan Tifa, Jakarta, 2005, hlm. 198.

<sup>10</sup> Fajrul Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 439.

Pada bidang social budaya, otonomi daerah khusus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni social di antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) atau biasa disebut dengan istilah otonomi asimetris (*asymmetric autonomy*), daerah-daerah tertentu di dalam negara diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada daerah lain. Sebutan desentralisasi asimetris ini sering disematkan terhadap istilah otonomi yang dipakai oleh negara yang terdapat masalah separatis. Dalam kaitan itulah, Van Houten mendefinisikan otonomi desentralisasi asimetris sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Kewenangan legal (berkekuatan hukum) yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau wilayah yang khusus secara etis, (agar mereka dapat) membuat keputusan-keputusan public yang mendasar dan melaksanakan kebijakan-kebijakan public secara bebas di luar sumber-sumber kewenangan negara (yang berlaku selama ini), tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, dalam pemahaman kami, otonomi berarti hak (yang diberikan kepada) masyarakat etnis atau penduduk dari suatu wilayah beretnis khusus tertentu, yang tidak memiliki kedaulatan (politik) sendiri, untuk melaksanakan suatu yuridiksi eksklusif.”

Terdapat dua bentuk dalam Negara Kesatuan; (a) Negara Kesatuan memakai sistem sentralisasi; (b) Negara Kesatuan memakai sistem desentralisasi. Negara kesatuan menggunakan sistem sentralisasi, segala sesuatu atau kewenangan diberikan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang diatur oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, di negara kesatuan menggunakan sistem desentralisasi pemerintah daerah diberikan kewenangan atau kesempatan untuk mengatur daerahnya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.<sup>12</sup>

Format daerah khusus yang dijadikan untuk mendesain suatu daerah pelayanan yang ideal melalui kedudukan khusus suatu daerah sehingga terbentuk suatu desain administrasi dan pemberian pelayanan seperti yang terdapat dalam kekhususan Daerah Khusus Ibu Jakarta.<sup>13</sup> Fungsi format asimetris akan menjadi lebih terarah dalam penilaiannya apabila dapat membedakan antara tipe asimetris, terutama tipe asimetris politik (*political asymmetry*) dan asimetris

---

<sup>11</sup> Peter van Houten, *The Internasional Politics of Autonomy Regimes*, dalam Jacobus Perviddy Soolossa, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 53-54.

<sup>12</sup> Fahmi Amrusyi, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, dalam Abdurrahman (editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm. 56.

<sup>13</sup> Robert Na Endi Jaweng, *Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2022, hlm. 352.

administrasi (*administrative asymmetry*). Manfaat bisa terwujud jika tipe asimetris itu memang sesuai dengan kebutuhan di daerah.<sup>14</sup>

Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan unit pemerintahan yang berciri khusus dalam susunannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan wilayah otonom memiliki fungsi dan berperan penting dalam menjalankan pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945. Maka dari itu diberikan kekhususan mengenai hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan dasar hukum yang berisi aturan tentang kekhususan Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan penegasan ulang kedudukan Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang daerahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat khusus yang berstatus pemerintahan daerah. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara diberikan ciri khusus yaitu tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing dan pusat perwakilan lembaga internasional. Dari format ini sejatinya /Nusantara lebih sebagai Ibu Kota Negara serta bentuk otonomi tunggal yang menjadi kekhususan lainnya.

Kewenangan dan jenis urusan pemerintahan di Otorita Ibu Kota Nusantara karena berkedudukan pemerintahan daerah maka dijalankan sesuai dengan asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu Kota Negara. Menjadi daerah yang otonom, kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara mencakup kewenangan pemerintahan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara memiliki tugas khusus yaitu sebagai pelaksana kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.

Wilayah otorita Ibu Kota Nusantara seperti wilayah lain di Indonesia ialah pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan tersendiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagai ibu kota negara Indonesia maka pemerintahan khusus ibu kota nusantara tetap melaksanakan asas otonomi daerah, desentralisasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai ibu kota negara. Karena Ibu Kota Nusantara masih dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 346.

tahap perpindahan dari Jakarta ke Nusantara membuat Ibu Kota Nusantara melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.

Kepala pemerintahan Ibu Kota Nusantara disebut kepala otorita ibu kota Nusantara. Kepala otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh wakil kepala otorita ibu kota. Kepala otorita dan wakil kepala otorita merupakan kepala pemerintahan khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di otorita Ibu Kota Nusantara. Pemerintah menetapkan Kawasan strategis nasional yaitu Kawasan khusus yang memiliki cakupan wilayah dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 juga menetapkan rencana induk ibu kota Nusantara yaitu dokumen perencanaan terpadu dalam menjalankan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.

Ibu Kota Nusantara memiliki visi dan tujuan sebagai sebuah kota masa depan. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan k: (a) sebagai kota yang berkelanjutan di dunia; (b) Ibu Kota Nusantara di masa depan sebagai kota penggerak ekonomi di Indonesia; (c) Ibu Kota Nusantara merupakan ciri Indonesia yang menggambarkan keberagaman negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kota berkelanjutan di dunia artinya aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung, aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh dan pembangunan IKN yang rendah emisi karbon. Penggerak ekonomi di masa depan menunjukkan bahwa di IKN peluang ekonomi tangguh untuk semua, nyaman dan efisien melalui teknologi dan informasi. Ibu Kota Nusantara harus menjadi simbol identitas nasional yaitu keindahan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, berbeda dengan pemerintahan daerah lain. Pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara adalah lembaga yang setara dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

IKN menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Di pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional, artinya tidak ada pemilihan DPRD Provinsi atau kabupaten/kota. Dalam proses pemilihan kepala daerah khusus Ibu Kota



Nusantara, Kepala Otorita IKN ialah kepala pemerintahan yang sejajar dengan Menteri, kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah memintagt pendapat dari DPR. Otorita IKN berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Keseluruhan luas wilayah daerah otorita Ibu Kota Nusantara yaitu wilayah darat 256.142 ha dan wilayah laut 68.189 ha. Luas wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara adalah 56.180 ha, dan luas wilayah pembangunan daerah otorita Ibu Kota Nusantara ialah 199.962 ha.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dijalankan secara bertahap. Rencana induk Ibu Kota Nusantara setidaknya memiliki pokok-pokok yaitu: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan. Selanjutnya terdapat dokumen perencanaan terpadu yang dijadikan petunjuk bagi Otorita IKN dan pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan ciri yang paling dominan dari kekhususan ibu kota negara itu sendiri. Otorita IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Pelantikan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dilaksanakan oleh Presiden dan masa jabatan pimpinan Otorita IKN adalah 5 tahun sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara, Perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara; b. Deputi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan c. Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.<sup>16</sup>

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa: "Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini."<sup>17</sup> Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyatakan bahwa: "Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain

---

<sup>15</sup> Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>17</sup> Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra".<sup>18</sup>

Kekhususan daerah otorita Ibu Kota Nusantara terdapat pada proses pemilihan umum. Di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD. Berbeda dengan daerah lain yang memilih Kepala Daerah dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan di Ibu Kota Nusantara tidak memilih hal tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah otorita ibu kota Nusantara terdapat Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara yang bertujuan memberikan masukan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara ini termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, "Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat dibentuk Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara."<sup>19</sup>

Pasal ayat (1) s.d. (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengatur penataan ruang pada Ibu Kota Nusantara, yakni bahwa:<sup>20</sup> Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada: a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makasar; c) Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; d) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan e) Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. RTR KSN diatur dengan Perpres. RDTR Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Kepala OIKN.

Pertanahan dan pengalihan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 diatur bahwa:<sup>21</sup>

(1) Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung. (3) Tanah untuk pembangunan

---

<sup>18</sup> Pasal 12 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>19</sup> Lihat Perpres No 62 Tahun 2022 Pasal 20.

<sup>20</sup> Pasal 15 angka 1 s/d 4 *Ibid*

<sup>21</sup> Pasal 16-17 *Ibid*

kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (4) Dalam hal pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan persiapan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. (5) Penetapan lokasi pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (6) Otorita Ibu Kota Nusantara diberi hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikat diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara. (8) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian. (9) Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan kebutuhan. (10) HAT yang berada di Ibu Kota Nusantara wajib dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. (11) HAT yang diberikan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya dapat dibatalkan. (12) Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara”.

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Induk dilakukan OIKN dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>22</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan rencana induk ibu kota Nusantara dan rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. OIKN melaksanakan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk tetapi tidak terbatas pada: a) penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; b) penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi; c) pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; d) penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.

Penanggulangan bencana terdapat dalam Pasal 19 berbunyi: “penyelenggaraan Penanggulangan bencana mengacu pada Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan RIIKN”. Pertahanan dan keamanan pada Pasal 20 yaitu: “penyelenggaraan pertahanan dan keamanan dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan Rencana

---

<sup>22</sup> Pasal 18 *Ibid*

Induk, IKN dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara”. Selanjutnya Pasal 21: “kearifan lokal penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.”

Sebagai ibu kota baru daerah otorita Ibu Kota Nusantara diberikan tugas untuk pemindahan kedudukan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemindahan kedudukan Lembaga Negara, ASN, Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Internasional, ditentukan: 1) Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Rencana Induk. 2) Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota Nusantara. 3) Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.<sup>23</sup>

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan fungsi anggaran dan pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara. Presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai pengelola keuangan negara melimpahkan kepada kepala otorita Ibu Kota Nusantara serta menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara.

Pembiayaan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara memiliki ciri kekhususan berupa: a. APBN; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada Rencana Induk dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah. Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya UU Ibu Kota Negara atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk.

Pajak dan/atau pungutan khusus Ibu Kota Nusantara juga menjadi sumber pembiayaan. Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan

---

<sup>23</sup> Pasal 22 *Ibid*

pungutan khusus Ibu Kota Nusantara; Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR; Dalam rangka Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain yang sah dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara. Dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara diatur dengan PP.<sup>24</sup>

Hubungan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dengan daerah lain (mitra), di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 diatur sebagai berikut. Daerah Ibu Kota Nusantara terdapat daerah mitra yang ditetapkan sebagai Kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rencana pembangunan dan pengembangan sector ekonomi Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Untuk kegiatan persiapan, pengembangan dan pemindahan ibu kota negara serta pengembangan ibu kota Nusantara dan daerah mitra maka Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang memberikan izin investasi, kemudahan berusaha dan pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan. Kewenangan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yaitu mengelola pendanaan yang menyangkut dengan kegiatan persiapan, pembangunan ibu kota negara dan pengembangan daerah mitra.

Hubungan Ibu Kota Nusantara dengan Provinsi Kalimantan Timur, ditentukan: "Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".<sup>25</sup> "Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 23 dan 24 *Ibid*

<sup>25</sup> Lihat Pasal 39 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2022.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 37 ayat (4) *Ibid*.

Kerja Sama Otorita Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara, ditentukan: (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan superlrb ekonomi Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat bekerja sama dengan Daerah Mitra yang berlokasi di Pulau Kalimantan; (2) Daerah Mitra ditetapkan oleh Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara; (4) Otorita Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan daerah lain yang telah berkembang sebelumnya di wilayah Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.<sup>27</sup>

Bentuk otorita nampaknya memanfaatkan peluang dalam Pasal 18b ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*". Jika dipetakan terdapat beberapa konsep otonomi daerah yang tidak sesuai dalam praktik otonomi daerah otorita Ibu Kota Nusantara:

1. Model kelembagaan di pemerintahan daerah otorita Ibu Kota Nusantara di nilai melenceng dari konsep otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara berdifat khusus. Kekhususan bisa dilihat dari pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara yang dikepalai oleh seorang kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Konsep seperti ini menjadikan Ibu Kota Nusantara mirip Badan Otorita Borobur dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Kepala otorita Ibu Kota Nusantara di tunjuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan demikian kepala otorita Ibu Kota Nusantara bertanggungjawab langsung kepada Presiden menunjukkan kelembagaan otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden bukan pemerintahan daerah khusus. Dengan kelembagaan tersebut pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menghadapi tantangan tentang tata kelola perencanaan, penganggaran, dan perumusan kebijakan di IKN Nusantara dengan format badan otorita.

Dasar hukum pemerintahan daerah di UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menunjukkan pemerintahan di daerah harus bersifat otonom

---

<sup>27</sup> Lihat Perpres No. 62 Tahun 2022 Pasal 26 ayat (1, 2, 3)

tidak di jalankan pemerintahn daerah dijalankan dengan konsep otorita. Konsep otorita juga menjadikan Ibu Kota Nusantara bersifat sentralistik, tidak sesuai dengan asas desentralisasi. Tidak adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah otorita Ibu Kota Nusantara mengakibatkan daerah tidak memiliki hak untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri dengan independent.

2. Kepala daerah di Indonesia yaitu Gubernur (kepala daerah provinsi), Bupati (kepala daerah kabupaten) atau Walikota (kepala daerah kota). Kepala Daerah dibantu oleh seorang wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota. Sejak era otonomi daerah kepala daerah dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Ini yang menjadi permasalahan di daerah otorita Ibu Kota Nusantara karena kepala kepala pemerintahan khusus Ibu Kota Nusantara dijabat oleh kepala otorita otorita Ibu Kota Nusantara dan bukan oleh gubernur dan dalam pengisian jabatan kepala otorita ibu kota nusantara ditunjuk oleh presiden bukan dari hasil pemilihan umum, ini sangat bertentangan dengan asas desentralisasi.

Kepala daerah otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala daerah otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang kedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Kedudukan setingkat menteri ini mengakibatkan mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu kepala otorita Ibu Kota Nusantara hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat karena ditunjuk langsung oleh Presiden, tidak otonom mengambil kebijakan, tidak adanya pemilihan kepala daerah dan pemerintah di daerah otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan aspirasi yang berkembang. Jabatan kepala otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak dibatasi masa jabatan bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena tidak adanya lembaga DPRD dan tidak berjalannya *Checks and balances* di daerah otorita Ibu Kota Nusantara.

3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu terdiri dari kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun hal tersebut tidak ditemukan di Ibu Kota Nusantara. Karena di Ibu Kota Nusantara tidak terdapat DPRD dan Ibu Kota Nusantara adalah daerah setingkat Menteri. Dengan demikian pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara tidak demokratis, tidak adanya lembaga DPRD mengakibatkan tidak adanya check and balances lewat DPRD. Ibu Kota Nusantara seharusnya tetap memiliki

lembaga yang merepresentasikan rakyat di daerah otorita Ibu Kota Nusantara dan penghapusan lembaga DPRD tentu melanggar konstitusi dan keluar dari prinsip-prinsip negara demokrasi.

## Penutup

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini menyimpulkan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Dasar hukum tersebut mengatur kekhususan Nusantara yaitu kewenangan, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota negara. Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan tetap menerapkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun terdapat beberapa konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan praktik di daerah otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Kelembagaan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden dan penghapusan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Ibu Kota Nusantara.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdurrahman (editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Aminuddin, Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajem Paser Utara, Kabupaten Penajem Paser Utara Dalam Angka 2022, BPS kabupaten Penajem Paser Utara 2022.
- Bhenyamin, Hoessein, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah*, Yayasan Tifa, Jakarta, 2005.
- Juliantara, D., dkk, *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praksis*, Pondok Edukasi, Bantul, 2006.
- Jurdi, Fajrul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Lutfi, Muta'ali dan Sahamony A. Anugerah, *Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (Tinjauan Geografi)*, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH.UII, Yogyakarta, 2001.
- Munir, Sirojul, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Konsep Asas dan Aktualisasi*, Genta Oublishing, Yogyakarta, 2013.
- Na Endi Robert, Jaweng, *Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2022.
- Sirajuddin, dkk, *Hukum Admnistrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016



Supriady Deddy, Bratakusumah dan Solihin Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Van Peter, Houten, *The Internasional Politics of Autonomy Regimes*, dalam Jacobus Perviddya Soolossa, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

### **Jurnal**

Andi Pitono, "Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.

Dian Herdiana, "Mengidentifikasi Syarat Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Politica*, Vol. 11, No.1, 1 Mei 2020.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, No 3. Vol 17, Tahun 2020.

Riri Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019

Ro'is Alfauzi, "Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, Tahun 2022.

### **Internet**

Kabupaten Penajam Paser Utara. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Penajam\\_Paser\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Penajam_Paser_Utara). Diakses pada 22 Juni 2022, pukul 18.00 WIB.

Sejarah Kabupaten Kutai Kartanegara, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sejarah+kabupaten+kutai+kartanegara>. Diakses pada 22 Juni 2022, pukul 18.00 WIB.

Sejarah Pemerintahan Kabupaten Paser. [https://humas.paserkab.go.id/assets/upload\\_download/Sejarah-Paser-Pimpinan-Daerah.pdf](https://humas.paserkab.go.id/assets/upload_download/Sejarah-Paser-Pimpinan-Daerah.pdf). Diakses pada 22 Juni 2022, pukul 18.00 WIB.

Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2022 <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>. di akses pada 19 Juli 2022, pukul 14.00 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Perauran Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.